AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Bagus Sulaksono Fakultas Hukum,Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Abstrak

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat dan/atau menimbulkan massal. kerusak-an atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasil-itas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau ganggu-an keamanan. Terorisme melibatkan kelompokkelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan-keluhan ke-lompok/nasional. atau untuk menggerogoti tata politik internasional. Unsur utama dari terorisme adalah adanya kekerasan, perbedaan politik menjadi motif utama, ditempuh baik bersifat maupun perseorangan kelompok dengan menebar ketakutan terhadap pihak lawan, sehingga rezim yang berkuasa memenuhi tuntutannya. Terorisme juga dilakukan dengan melakukan pembunuhan terhadap ras bangsa, karena perasaan dendam atau permasalahan politik. Terorisme seperti ini termasuk dalam kejahatan terhadap hak asasi manusia, yang dengan sengaja memusnahkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa atau ras

Pengaturan tindak pidana etnis. terorisme menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam, yakni dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, sedangkan hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadist Nabi. Sanksi pidana terhadap tindak pidana terorisme menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam adalah: (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berupa pidana penjara dan pidana mati, dan (2) hukum Islam berupa jarimah hudud. Tindak pidana terorisme ini dimasukkan pula ke dalam jarimah qishash yang dijatuhi hukuman mati apabila tidak ada pengampunan (amnesti). Apabila pelaku telah menyerah dan meletakkan senjata, maka penumpasan dihentikan dan mereka pemberontak dijamin keselamatan jiwa dan hartanya, kemudian pemerintah (ulil amri) boleh mengampuni mereka atau menghukum mereka dengan hukuman ta'zir.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Hukum Islam, Hukum Positif, Pelaku, Terorisme, Tindak Pidana.

Abstract

Terrorism is an act that uses violence or threats of violence that

create an atmosphere of terror or widespread fear, which can cause mass casualties, and/or cause damage or destruction to strategic vital objects, the environment, public facilities, or international facilities with ideological, political, or security distur-bance motives. Terrorism involves groups that attempt to overthrow certain regimes, to correct group/national grievances, or to undermine the international political order. The main element of terrorism is the existence of acts of violence, political differences being the main motive, taken either individually or in groups by spreading fear against the opposing party, so that the ruling regime fulfills its demands. Terrorism is also carried out by killing the race of a nation because of feelings of revenge or political problems. Terrorism like this includes crimes against human rights, which deliberately destroy or destroy all or part of a national group or ethnic race. The regulation of criminal acts of terrorism according to positive law in Indonesia and Islamic law, namely in Law Number 5 of 2018, while Islamic law is based on the al-Qur'an and the Hadith of the Prophet. Criminal sanctions for criminal acts terrorism according to positive law in Indonesia and Islamic law are: (1) Law Number 5 of 2018 in the form of imprisonment and punishment, and (2) Islamic law in the form of Jarimah hudud. This criminal act of terrorism is also included in the finger of qishash who is sentenced to death if there is no amnesty (amnesty). If the perpetrators surrendered and laid down their suppression weapons, the stopped and they were rebels

guaranteed the safety of their lives and assets, then the government (ulil amri) could forgive them or punish them with ta'zir punishment.

Keywords: Crime, Islamic Law, Legal Consequences, Perpetrators, Positive Law, Terrorism

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan pengetahuan ilmu dan teknologi membuat dunia menjadi tanpa jarak. Negaranegara yang maju dengan kelebihannya dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya, melakukan ekspansi pada negara-negara yang lebih lemah dalam hal ilmu pengetahuan teknologi, sehingga negaranegara maju secara tidak langsung menguasai negara kurang dalam yang perekonomiaannya. Negaranegara yang lemah menjadi bergantung dengan negaranegara maju.

> "Langkanya praktek-praktek ekonomi yang adil dan dominan nva praktek ekonomi yang eksploitatif (kapitalisme) dalam sebuah negara dan dalam struktur ekonomi dan kawasan

global, memiliki hubungan positif dengan semakin rentannya sebuah negara, kawasan dan dunia dari munculnya gerakan dan aksi-aksi terorisme."

Seperti negara Amerika Serikat, yang selama ini dianggap terlalu sering ikut campur urusan dalam negeri negara lain, sehingga sampai me-nimbulkan kehancuran hubungan antara pemerintah negara bersangkutan dengan rakyatnya. Seperti pada kasus Irak negara yang menggulingkan kekuasaan Saddam Husein yang dituduh telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai media memberikan bahwa sebenarnya tujuan negara Amerika Serikat melakukan intervensi pada urusan pemerintahan negara Irak disebabkan karena persediaan minyak di Amerika Serikat yang mulai menipis sehingga ingin menguasai ladang minyak yang ada di Irak. Tidak hanya di Irak, tindakan Israel kepada negara Palestina juga merupa-kan bentuk riil dari terorisme. Israel yang dengan secara sengaja dukungan Amerika Serikat melakukan pengambilan wilayah negara Palestina dan

melakukan pembunuh-an terhadap warga negara Palestina, terutama di Gaza.

Pengertian terorisme menurut ketentuan Pasal 1 2 Undang-Undang angka Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 adalah:

> "Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasil-itas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan."

Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, hal. 15.

-3-

Poltak Partogi Nainggolan (Ed.), 2002, Terorisme dan Tata Dunia Baru, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi,

Pengertian tindak pidana terorisme menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah : "Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini".

Apabila dilihat dari pengertian terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tersebut, maka Amerika Serikatlah dan Israel se-benarnya adalah the real of terrorism, karena Amerika Serikat dan Israel adalah selalu negara yang menggunakan kekerasan apabila kepentingan politiknya (merasa) terancam. Banyak jatuh korban atas aksi terorisme Amerika Serikat dan Israel, tetapi mereka berbalik menuduh umat Islam sebagai teroris dan menuduh Islam sebagai agama yang mengajarkan radikalisme.

> "Aksi kekerasan (militer) Amerika Serikat itu selalu dilakukan atas dasar kepentingan ideologi kapitalisme, baik dalam bidang ekonomi, hak asasi manusia maupun demokrasi. Tahun 1945,

Amerika Serikat menggunakan kekuatan bom untuk atom pertama kalinya di Hirosima dan Nagasaki. Di Vietnam. Amerika Serikat juga yang menjatuhkan bom Napalm dan Agent Orange yang membunuh ratusan orang merusak dan tanah di sana. Demikian pula tindakan AS di Kuba, menyerbu Granada, Afghanistan, Irak. serta melibat-kan diri dalam perang Arab-Israel dan pembantaian Israel terhadap rakyat Palestina. Semuanya jelas didasarkan atas ideologi kapitalisme."2

Aksi teror yang dilancarkan Amerika Serikat disertai dengan fitnah-fitnah untuk mempengaruhi rakyat negara untuk suatu mengguling-kan pemerintahan yang sah. Dengan demikian, terorisme melibatkan kelompok-

Politik Hukum Nasional Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 89.

-4-

Mardenis, 2001, Pemberantasan Terorisme (Politik Internasional dan

kelompok korban-korban langsungnya.

Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan-keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional.³

Unsur utama dari terorisme adalah adanya aksi kekerasan, per-bedaan politik motif menjadi utama. ditempuh baik bersifat perseorangan maupun kelompok dengan menebar ketakutan terhadap pihak lawan, se-hingga rezim yang memenuhi berkuasa tuntutannya. Terorisme juga di-lakukan dengan melakukan pembunuhan terhadap suatu bangsa, karena perasaan dendam atau permasalahan politik. Terorisme seperti ini ter-masuk dalam kejahatan terhadap hak asasi manusia, dengan vang sengaja memusnahkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa atau ras etnis.

> "Sebagai contoh di panggung sejarah internasional, tercatat Adolf Hitler yang telah melakukan pembunuhan

massal kepada Gipsy, kaum Yahudi, homoseksual, serta para pesaing politiknya. Teknik atau cara yang digunakan dengan adalah melatih beberapa kelompok untuk melawan musuh/ target dengan cara rahasia/bawah tanah/sembunyisembunyi. Taktik tersebut me-rupakan salah satu bentuk teror. Menurut para ahli. karena diprogram oleh penguasa, masuk ke dalam state-sponsored terrorism. Dengan demikian, teror berkembang/melua s tidak saja dari kelompok tertentu, tetapi juga diorganisasikan oleh negara."4 Terorisme sudah dikenal sejak lama. Teror

Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 204 dan 205.

tidak hanya sebagai tingkah

³ Poltak Partogi Nainggolan (Ed.), *op.cit.*, hal. 106.

⁴ A. Masyhur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM)* &

laku orang atau sekelompok orang yang tidak puas atas kondisi yang dialami, sebagai akibat termarginalkan, tidak hak-haknya, dihormati dinistakan, dimasukkan kelompok kelas dua, diperlakukan tidak adil/tidak manusiawi. kemiskinan struktural, konflik komunal, gap kaya-miskin vang mencolok, dan sebagainya, tetapi teror juga termasuk masalah politik dan ekonomi.

Permaslahan terorisme menjadi mencuat ketika tragedi World Trade Center (WTC) New York, pada tanggal 11 September 2001 yang luluh lantak oleh dua pesawat terbang secara bergantian. Amerika Serikat bereaksi cepat menyatakan perang terhadap dan terorisme, mendeklarasikan adanya "musuh baru", yaitu para teroris.

> "Tidak hanya terjadi di negara aksis lain, juga terorsime ter-jadi di Indonesia hingga sekarang ini. Di sepanjang tahun 2003 hingga 2005, serangkaian bom terus menghujam Indo-nesia, dan terbesar vang adalah bom hotel J.W. Marriot (Agustus 2003),

bom di depan Kedutaan Besar Australia Jakarta (September 2004) dan bom Bali 2 (Oktober 2005). Rangkaian kejahatan terorisme itu menginterupsi dan me-rusak suasana batin bangsa Indonesia vang baru saja menikmati kehidupan sosial politik yang lebih bebas dan terbuka. Aksi teror yang terjadi pada era reformasi, dari catatan hasil penelitian tim **BNPT** terjadi kurang lebih 103 aksi teror yang terjadi, 41% di antaranya ditujukan ke rumah ibadah, terutama gereja dan institusi Kristen. 43% aksi di-arahkan ke tempatumum tempat seperti mal, kafe, restoran, hotel, gedung perkantoran dan pasar, sedangkan sisanya ditujukan ke kantor-kantor pemerintahan dan kantor asing seperti kantor kedutaan besar Indonesia. di Meskipun gereja menjadi sasaran aksi teror yang cukup tinggi di reformasi. namun ada juga beberapa bomyang diledakkan di seperti masjid, Masjid Istiqlal, Jakarta pada tahun 1978 dan 1999 serta masjid Polresta, Cirebon pada tahun 2011."5

Peristiwa yang terjadi di dalam negeri, yang membuat citra negara Indonesia menjadi negara yang tidak aman bagi warga negara asing adalah pada kasus Bom Bali, yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengatasnamakan jihad. Di mulai dari peristiwa tersebut, marak terjadi pemboman di Indonesia, dan ini kerap terjadi secara beruntun di berbagai wilayah di Indonesia di wilayah banyak turis yang berlibur seperti Bali, Jakarta,

dan daerah rawan konflik agama seperti di Maluku dan Poso.

"Tidak sedikit korban yang jatuh akibat aksi pemboman. Banyak pihak yang mengklaim bahwa tindakan tersebut sangat tidak manusiawi. Masyarakat Indonesia umumnya mengutuk perbuatan tersebut. Beberapa organisasi masyara-kat turut angkat bicara mengenai hal tersebut, dan mengutuk keras pelakunya. Pihak kepolisian negara Republik Indonesia bahkan memberi hadiah bagi siapa saja yang berhasil menemukan pelakunya."6

terorisme yang sebagian besar beragama Islam, telah mencoreng nama Islam sebagai agama yang selalu

Pelaku-pelaku

⁵ Agus SB, Darurat Terorisme, 2014, Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Cetakan I, Daulat Press, Jakarta, hal. 15.

⁶ Saidurrahman, Fiqh Jihad dan Terorisme (Perspektif Tokoh Ormas Islam Sumatera Utara), Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012, hal. 54.

menjaga per-damaian. Alasannya adalah jihad di jalan Allah S.W.T, sehingga pelaku tidak peduli korban anak-anak adalah perempuan. Islam dianggap agama yang mengajarkan kekerasan, dan hal itu tidaklah benar. Dalam Islam sendiri. tindakan kekerasan dan pengrusakan yang tidak beralasan adalah dilarang, bahkan Allah S.W.T memberi kecaman bagi orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dalam Q.S. Al Maidah ayat 33 berikut:

Artinya "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat ke-diamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar".

Makna ayat tersebut sangat jelas bahwa Allah S.W.T melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah S.W.T mengancam orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dengan hukuman bunuh atau salib atau potong tangan dan kaki, atau dibuang dari negeri tempat tinggal pelaku tersebut.

"Hal yang menjadi persoalan dalam masalah terorisme ini adalah bahwa pelaku para dalam berbagai kejadian pemboman di Indonesia. bahkan di dunia adalah organisasiorganisasi Islam fundamental yang tersebar di berbagai daerah Indonesia, di yang menyatakan bahwa tindakan mereka tersebut adalah iihad di jalan Allah. Menurut mereka. umat Islam di dunia ditindas telah perbuatan oleh negara adikuasa dan sekutunya. Mereka mengklaim bahwa jihad bukan hanya karena motif

agama

semata.

melainkan jihad secara berperang juga dapat dilakukan untuk melepaskan diri dari penindasan dari pihak-pihak tertentu serta menjaga stabilitas keamanan negara". 7

Masih hangat dibicarakan adalah masalah kelompok militan ekstremis yang dikenal dengan ISIS (Negara Islam Irak dan Syam), melakukan yang perekrutan anggotaanggotanya dari berbagai negara dunia. Kelompok ini berkeinginan untuk mendirikan sebuah "khilafah", yakni sebuah negara yang dikuasai satu pemimpin keagamaan dan politik menurut hukum Islam atau syariah. ISIS melakukan pembunuhan massal penculikan anggota kelompok keagamaan dan suku, samping pemenggalan tentara dan wartawan. sehingga memicu kemarahan dunia. Terorisme menghalalkan tindakan kekerasan, dengan doktrindoktrin yang diajarkan pada pengikutnya. Tidak sedikit warga negara Indonesia yang mengikuti kelompok militan ISIS ini, dan meninggal negara Indo-nesia.

"Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Wahid bahwa bisa jadi dalam suatu perspektif atau pemahaman, tindakan kekerasan. radikalisme. ekstrimisme, atau gerakangerakan yang dinilai sebagai "kiri" digolongkan dan mendapat stigma sebagai perbuatan melanggar hukum. menghina kewibawaan negara, dan melecehkan hak asasi manusia. namun tidak dapat dipungkiri bahwa aksi kekerasan itu dibenarkan menurut kacamata suatu komunitas pemeluk agama, bahkan ditempatkan sebagai kewajiban yang menuntut ditegakkan. Cukup wajar kalau lahirnya

_

⁷ *Ibid.*, hal. 55.

ketentuan hukum yang mengatur terorisme mendapatkan koreksi atau secara disikapi kritis oleh masyarakat terutama komunitas agama. Sebab dalam kacamata mereka ini, apa vang dirumuskan dalam produk hukum itu dinilai telah nyata-nyata kontra normatif dengan doktrindoktrin agama yang memberikan pembenaran kekerasan."8

Terorisme merupakan masalah moral yang sangat sulit karena belum ada batasan yang baku, seperti ungkapan Brian Jenkins bahwa terorisme merupakan pandangan yang subjektif, hal mana didasarkan atas siapa yang memberi batasan pada saat dan kondisi tertentu mengakibatkan sehingga terjadinya kesulitan dalam mendefinisikannya.⁹

Upaya untuk menangani dan memberantas tindak pidana terorisme ini, Indonesia negara telah mengeluarkan undangundang terorisme, dan Undang-Undang Nomor Tahun 2018 adalah undangundang yang berlaku saat ini. Di Indonesia, undang-undang yang pertama dikeluarkan untuk memberantas tindak terorisme adalah pidana Peraturan Pemerintah Pengganti **Undang-Undang** (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pem-berantasan Pidana Tindak Terorisme (Lembaran Negara Republik Indo-nesia Tahun 2002 Nomor 106. Tambahan Negara Lembaran Nomor 4232) yang dikeluarkan pada Oktober 2002. Selanjutnya, Perppu ini dijadikan undang-undang menjadi Undang-Undang 15 Tahun 2003 Nomor tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, pada tanggal 4 April $2003.^{10}$

Pemerintah Indonesia telah membuat undangundang yang lengkap mengatur tentang tindak

-10-

_

⁸ Abdul Wahid, 2004, *Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hal. vi.

⁹ Abdurrahman dkk., 2011, *Al Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, eLSAQ Press, Yogyakarta, hal. 110.

Didik M. Arief Mansur, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 130.

pidana terorisme, akan tetapi pemerintah masih mengalami kendala untuk memberantas tindak pidana terorisme ini. Meski sanksi pidana yang dijatuhkan sangat berat, yakni pidana mati, akan tetapi aksiaksi teror masih saja terjadi.

> "Tindak pidana terorisme dalam hukum Islam dipersamakan dengan jarimah pemberontakan (al-baghyu). Pemberontakan adalah tindakan memerangi Allah dan Rasul, tetapi dengan memakai alasan (ta'wil). Alasan tersebut biasanya alasan politik, sehingga tindakan yang dilakukan bukan hanya se-kadar mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan, melainkan tindakan yang targetnya adalah mengambil alih kekuasaan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah."¹¹ Terorisme tidak ada

kaitan dengan Islam. Tak ada satu ayat pun dalam al Qur'an yang mengizinkan, apalagi menyuruh seseorang menjadi teroris. **Tindak** pidana terorisme yang mengakibatkan terbunuhnya banyak korban, sangat bertentangan dengan Al Qur'an, sehingga pelaku tindak pidana teroris-me harus dijatuhi sanksi pidana atau hukuman akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, baik hukum positif dan hukum Islam, melarang tindak pidana terorisme, dan sebagai akibat hukum dari tindak pidana terorisme tersebut maka pelaku dijatuhi sanksi pidana yang se-timpal dengan perbuatannya.

2. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasa-lahan mengenai:

- Bagaimanakah pengaturan tindak pidana terorisme menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam?
- Bagaimanakah sanksi pidana terhadap tindak pidana terorisme menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam?

B. Pembahasan

1. Pengaturan tindak pidana terorisme menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam:

Ahmad Wardi Muslich, 2005, Hukum Pidana Islam, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 94.

Terorisme melibatkan kelompok-kelompok korbankorban lang-sungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan-keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.12

Unsur utama dari terorisme adalah adanya aksi kekerasan, per-bedaan politik menjadi motif utama, ditempuh baik bersifat perseorangan maupun kelompok dengan menebar terhadap ketakutan pihak lawan, se-hingga rezim yang berkuasa memenuhi tuntutannya.

Di Indonesia sendiri terjadi teror telah yang memberikan dampak besar bagi Indonesia dan dirasakan bersama, ketika di Legian, Bali, meledak bom pada tanggal 12 Oktober 2002, di samping peristiwa teror "kecil" lainnya yang pernah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Target dan sasaran sering ditujukan kepada sekumpulan warga masyarakat (di mall, pantai, perkantoran, hotel, dan sebagainya) yang sangat kejadian rentan terhadap tersebut, serta tidak terduga sama sekali. Sasaran seperti

itu oleh para ahli disebut *soft target*/sasaran lunak.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu serius terhadap ancaman kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak, dapat dan dilindungi dijunjung tinggi.

Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerjasama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum penegakan hukum melainkan merupakan juga masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan

_

¹² Poltak Partogi Nainggolan (Ed.), *op.cit.*, hal. 106.

pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi peradaban umat manusia dan memiliki cita perdamaian mendambakan kesejahteraan memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat di tengahtengah gelombang pasang surut perdamaian dan keamanan dunia.

Seminggu setelah terjadinya tragedi Bom Bali I di Legian Bali, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perppu Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlaku-an Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Bagi Pelaku Bom Bali 12 Oktober 2002.

Saat ini, tindak pidana terorisme di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini secara spesifik juga memuat ketentuan tentang lingkup bersifat yurisdiksi yang transnasional dan internasional serta memuat ketentuan khusus terhadap tindak pidana terorisme yang terkait dengan kegiatan terorisme internasional. Ketentuan khusus ini bukan merupakan wujud perlakuan yang diskriminatif melain-kan merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketentuan Pasal Convention Against Terrorist Bombing (1997) dan Convention on Suppression of Financing Terrorism (1999).

Penggunaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 untuk meng-atur pemberantasan tindak pidana terorisme didasarkan pertimbangan bahwa terjadinya terorisme di telah berbagai tempat menimbulkan kerugi-an baik materiil maupun immateriil serta menimbulkan ketidakamanan bagi masyarakat.

Tindak pidana terorisme dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, mengkualifikasikan tindak pidana terorisme sebagai berikut :

- a. Delik materil, yaitu yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018:
- b. Delik formil, yaitu yang terdapat pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018;
- c. Delik pembantuan yang terdapat pada Pasal 6 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018;
- d. Delik penyertaan yang terdapat pada Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018;
- e. Delik perencanaan terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Pencantuman unsur melawan hukum dalam suatu tindak pidana berpengaruh pada proses pembuktian. Misalnya dalam suatu pasal secara nyata terdapat unsur melawan hukum. penuntut umum harus membuktikan unsur tersebut, jika unsur tersebut tidak terbukti maka putusan-nya *vrijspraak* bebas. atau putusan Sedangkan, iika unsur melawan hukum tidak secara

Kesalahpahaman terhadap arti dari jihad yang memunculkan seranganserangan teror. Dengan dalih membela agama, pelaku teror tidak segan-segan menghancurkan tempattempat umum, sehingga menimbul-kan banyak korban yang berjatuhan. Hal berbeda dengan pandangan Islam sebagai agama yang perdamaian, mencintai sehingga membuat Islam didiskreditkan sebagai agama memperbolehkan kekerasan terjadi.

Islam adalah agama yang menyukai perdamaian, dan tidak benar Islam menyebarkan agama dengan kekerasan. Sebagai contoh Muhammad S.A.W ketika berdakwah mendapat perlakuan yang tidak terpuji dari kaumnya. Akan tetapi Nabi tidak membalas sama sekali meskipun Malaikat Jibril ingin membantu Nabi untuk membalas perlakuan

Hasan, Bina Cipta, Tanpa Tempat, hal. 102-103.

tegas merupakan unsur dari suatu tindak pidana maka terbuktinya tidak unsur menyebabkan tersebut putusannya lepas dari segala tuntutan hukum. 13 Terorisme diklasifikasikan sebagai tindak pidana, maka harus melekat dalam teroris-me, yaitu unsur melawan hukum dalam arti melawan hukum secara formal dan secara materil.

J.M. van Bemmelen, 1984, Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum, Diterjemahkan oleh

orang-orang yang berbuat tidak baik kepada Nabi.

Terorisme berbeda dengan jihad sebagaimana pemahaman pelaku tindak pidana terorisme. Sebagaimana disebutkan di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme bahwa:

Pertama: Ketentuan Umum

Pengertian terorisme dan perbedaannya dengan jihad :

- 1. Terorisme adalah tindaka kejahatan terhadap n kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan ne-gara, bahaya terhadap keamanan. perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahat-an yang diorganisasi dengan baik (well organized), bersifat transnasio-nal dan digolongkan sebagai kejahatan biasa luar (extra-ordinary crime) tidak membedayang bedakan sasaran (indiskrimatif).
- 2. Jihad mengandung dua pengertian:
 - a. Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk me-nanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala

- bentuknya. *Jihad* dalam pengertian ini juga disebut *al-qital* atau *al-harb*;
- b. Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (li i'laai kalimatillah).
- 3. Perbedaan antara terorisme dengan *jihad* :
 - a. Terorisme:
 - Sifatnya merusak (ifsad) dan anarkhis/chaos (faudha);
 - 2) Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancur-kan pihak lain;
 - 3) Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas.

b. Jihad:

- 1) Sifatnya melakukan perbaikan (ishlah) sekalipun dengan cara peperangan;
- 2) Tujuannya menegakkan agama Allah dan/atau membela hak-hak pihak yang terzhalimi;
- 3) Dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh *syari'at* dengan sasaran

musuh yang sudah jelas.

<u>Kedua : Hukum Melakukan</u> Teror dan *Jihad*

- Hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara;
- 2. Hukum melakukan *jihad* adalah wajib.

Jihad dan terorisme menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 di atas adalah hal yang berbeda. Pada intinya terorisadalah suatu bentuk me kejahatan atau tindak pidana, sedangkan jihad adalah upaya umat Islam untuk menahan dan memerangi musuh untuk menjaga dan meninggikan agama Allah dengan cara-cara yang diper-bolehkan oleh al Our'an, tidak dengan menggunakan kekerasan.

Kekerasan yang merusak kedamaian bumi (fasad fi al-ardi) me-rupakan kejahatan vang berakibat menyebarnya ketakutan dan horor pada masyarakat. Bila menilik dalam bahasa Arab. kata "terorisme" diidentik-kan dengan kata *al-irhab*, yang bermakna takhwif dan tafzi' (inti-midasi). Sementara teroris, disebut dengan irhabi (pluralnya: *irhabiyyun*), yaitu orang-orang yang menempuh jalan-jalan kekerasan (aljunuf) dan teror, untuk mencapai tujuan politis mereka (al-andaf alsiyasiyyah). Para ahli hukum Islam klasik memandang kejahatan seperti pembunuhan, mem-bakar atau meracuni yang bisa membunuh siapa saja yang tak sebagai serangan bersalah hirabah. Kejahatan dalam bentuk *hirabah* sama dengan terorisme, keduanya samasama mengerikan. ¹⁴

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 juga meng-identikkan terorisme dengan hirabah, yang menyatakan bahwa : "Teroris-me telah memenuhi unsur tindak pidana (jarimah) hirabah dalam khazanah fiqih Islam. Para fuqaha mendefinisikan almuharib (pelaku hirabah) dengan : "Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat)." Hirabah sendiri berarti perampokan, vang secara umum masyarakat mendefinisikan sebagai tindakan pencurian dengan kekerasan. Kekerasan ini bisa berupa penganiayaan hingga pembunuhan.

Jarimah

pemberontakan dalam hukum Islam memang ada ke-miripan dengan perampokan (hirabah). Perampokan adalah tindakan memerangi Allah dan Rasul-Nya tanpa menggunakan alasan (ta'wil), melainkan bertujuan

-

¹⁴ Agus SB, *op.cit.*, hal. 58.

mengadakan kekacauan di muka bumi dan meng-ganggu keamanan.¹⁵

Tepat bila kemudian muncul fatwa ulama Al-Azhar Mesir yang menyebut terorisme dalam pengertian "membuat takut orang-orang yang aman, menghancurkan kemashlahatan, tonggaktonggak kehidupan mereka, dan (perbuatan melampaui terhadap batas harta, kehormatan, ke-bebasan, dan kemuliaan manusia dengan penuh kesewenang-wenangan dan kerusakan di muka bumi". Terorisme jelas berdampak negatif dan secara syar'i bertentangan dengan ajaran Islam. 16

Tindak pidana terorisme dalam hukum Islam dipersamakan dengan *jarimah* pemberontakan (al-baghyu). Pemberontakan adalah tindakan memerangi Allah dan Rasul, tetapi dengan memakai alasan (ta'wil). tersebut Alasan biasanya sehingga alasan politik, tindakan dilakukan yang bukan hanya sekadar mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan, melainkan tindakan yang targetnya adalah mengambil alih kekuasaan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah.¹⁷

Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, hukum Islam juga memerangi tindak pidana terorisme. Adapun dasar hukumnya adalah Q.S. Al-Hujuraat ayat 9, Q.S. Al-Hujuraat ayat 10, dan Q.S. An-Nisaa' ayat 59. Selain ayat dalam al Our'an juga ada Hadist Nabi vang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah ibn Umar ra. dari Rasulullah S.A.W beliau bersabda: "Barangsiapa yang memberikan telah kepercayaan kepada imam (pemimpin) dengan kedua tangannya dan se-penuh hatinya maka hendaklah ia menaatinya sesuai dengan kemampuan-nya. Apabila datang orang lain yang menentang dan melawannya maka pukullah leher orang lain tersebut". Kemudian Hadist Nabi yang riwayatkan oleh Muslim dan Arfajah ibn Syuraih, berkata: "Saya men-dengar Rasulullah S.A.W bersabda: "Barangsiapa yang datang kamu sekalian, kepada sedangkan kamu telah sepakat kepada seorang pemimpin, untuk memecah belah kelompok kalian maka bunuhlah ia" (HR. Muslim). Ada juga Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Arfajah ibn Syuraih, ia berkata: "Nanti akan terjadi beberapa peristiwa, barangsiapa yang berkehendak untuk memecah belah urusan umat ini, yang

¹⁵ *Ibid.*, hal 106.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hal. 106.

sudah disepakati maka bunuhlah ia dengan pedang di mana pun ia berada".

Dari ayat-ayat al Our'an dan Hadist-hadist dikemukakan yang telah ielaslah bahwa di atas, pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah yang sudah disepakati oleh masyarakat merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman.

Dari ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum Islam melarang tindak pidana adanya kekerasan terorisme atau karena dampak negatif yang ditimbulkan begitu besar, sehingga diperlukan dari penanganan tingkat penyidikan hingga pemeriksaan pengadilan yang wajib dilakukan pembuktian untuk menyelamatkan institusi dan sebagai kehatihatian dalam menyelamatkan jiwa. Terdakwa dan pengak hukum harus menjalani proses hukum yang berlaku dalam membuktikan tindakan kriminal dan menetapkan hukumannya.

2. Sanksi pidana terhadap tindak pidana terorisme menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

Undang-Undang 2018 Nomor Tahun mengatur tentang tindak pidana terorisme dan tindak pidana yang terkait dengan pidana tindak terorisme berikut dengan ancaman pidananya. Perbuatan yang

termasuk dalam tindak pidana terorisme beserta ancaman pidananya tersebut disebutkan di dalam pasal-pasal berikut:

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa tindak pidana terorisme ini diidentikan sebagai pemberontakan iarimah menurut hukum Islam. Tindak pidana terorisme dalam hukum Islam termasuk pula ke dalam iarimah pembunuhan, oleh karena tindak pidana terorisme tersebut meng-hilangkan nyawa orang, dan jumlah korban terorisme tidak sedikit.

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara', ke-cuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum *svara*'. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah qishash. Oleh perbuatan karena dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang (mem-bunuh), lain maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati. Hukuman aishash disyariatkan berdasarkan al Qur'an, Hadist, dan ijma'. Di samping al Qur'an dan Hadist, juga para ulama telah sepakat tentang wajibnya (ijma') qishash untuk tindak pidana pembunuhan sengaja. Hukuman dapat gishash karena adanya gugur pengampunan. Pengampunan terhadap gishash dibolehkan menurut kesepakatan para fuqaha, bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya.

Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat dilaku-kan secara lisan ataupun secara Redaksinya tertulis. bisa dengan lafaz. (kata) membebaskan, memaafkan, menggugurkan, melepaskan, memberi-kan, sebagainya. Jadi dalam hukum Islam, bagi pelaku tindak pidana terorisme diancam dengan iarimah **Tindak** hudud. pidana terorisme ini dimasukkan pula ke dalam jarimah qishash yang dijatuhi hukuman mati apabila tidak ada pengampunan (amnesti). Apabila pelaku telah menyerah dan meletakkan senjata, maka penumpasan dihentikan dan mereka pemberontak dijamin keselamatan jiwa dan hartanya, kemudian pemerintah (ulil amri) boleh mengampuni mereka atau menghukum mereka dengan hukuman ta'zir. Sedangkan tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan terorisme dijatuhi hukuman hudud sesuai dengan jarimah yang dilakukannya.

Hukuman qishash untuk pembunuhan sengaja merupakan hukum-an pokok. Apabila hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan, karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara', maka hukuman penggantinya adalah hukuman diat.

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan tindak terorisme pidana menurut hukum positif di Indonesia hukum dan Islam, yakni dalam Undang-Nomor Undang 5 Tahun 2018. sedangkan hukum Islam berdasarkan al-Our'an dan Hadist Nabi;
- b. Sanksi pidana terhadap tindak pidana terorisme menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam adalah : (i) **Undang-Undang** Nomor 5 Tahun 2018 berupa pidana penjara dan pidana mati, dan (ii) hukum Islam berupa jarimah hudud. **Tindak** pidana terorisme ini dimasukkan pula ke dalam jarimah qishash dijatuhi yang hukuman mati apabila tidak ada pengampunan (amnesti). Apabila pelaku telah menyerah dan meletakkan senjata, penumpasan maka dihentikan dan mereka pemberontak dijamin keselamatan jiwa dan hartanya, kemudian pemerintah (ulil amri) boleh mengampuni mereka atau menghukum mereka

dengan hukuman *ta'zir*.

Hukum, Refika Aditama, Bandung.

2. Saran

- a. Perlu mengupayakan perdamaian (islah) merujuk pada hukum Islam sebagai awal penanganan tindak pidana terorisme, sehingga tidak menimbulkan lebih banyak korban, baik dari masyarakat maupun pelaku;
- Islam melarang tindak pidana pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang. Agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai jihad, maka ada baiknya lebih digiatkan dan diperdalam agama pendidikan sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi.

Abdurrahman dkk., 2011, *Al Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, eLSAQ Press, Yogyakarta.

- Agus SB, Darurat Terorisme,
 2014, Kebijakan
 Pencegahan,
 Perlindungan dan
 Deradikalisasi, Cetakan I,
 Daulat Press, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Didik M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja

 Grafindo Persada,

 Jakarta.
- J.M. van Bemmelen, 1984, Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum, Diterjemahkan oleh Hasan, Bina Cipta, Tanpa Tempat.
- Mardenis, 2001, Pemberantasan Terorisme (Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Abdul Wahid, 2004, Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, HAM dan Masyhur Effendi, 2005, Perkembangan Dimensi Asasi Manusia Hak (HAM)& Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor.

Poltak Partogi Nainggolan (Ed.), 2002, Terorisme dan Tata Dunia Baru, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta.

B. Jurnal Hukum:

Saidurrahman, Fiqh Jihad dan Terorisme (Perspektif Tokoh Ormas Islam Sumatera Utara), Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012.